



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

PUTUSAN

Nomor : 316/Pdt.G/2009/PTA.Sby.

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang telah memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat banding, dalam persidangan majelis hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

TERMOHON ASLI, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, dahulu bertempat tinggal di KABUPATEN BLITAR, sekarang bertempat tinggal di KABUPATEN MAGETAN, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 11 Pebruari 2009, menguasakan kepada SOERJATI,SH. Advokat, berkantor di Jalan Pahlawan No. 4, Magetan, semula **Termohon Kompensi / penggugat Rekonpensi** sekarang **Pembanding** ;

MELAWAN

PEMOHON ASLI, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di KABUPATEN BLITAR, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 22 Januari 2009, menguasakan kepada EKO SANTOSO, SH dan SULIN, SH. CN. Advokat, berkantor di Jalan Mahakam No. 112, Kelurahan Tanjungsari, Kecamatan Sukorejo, Kota Blitar, semula Pemohon Kompensi / Tergugat Rekonpensi sekarang Terbanding ;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Blitar tanggal 09 September 2009 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Ramadhan 1430 Hijriyah Nomor : 267/Pdt.G/2009/PA.BL. yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

Menolak eksepsi Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi seluruhnya ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM KONPENSI :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON ASLI) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON ASLI) di depan sidang Pengadilan Agama Blitar;
3. Menghukum kepada Pemohon (PEMOHON ASLI) untuk membayar terhadap Termohon (TERMOHON ASLI) berupa ;
 - a. Uang Muth'ah sebesar Rp. 7.000.000,- (Tujuh Juta Rupiah);
 - b. Uang Iddah sebesar Rp.3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah);

DALAM REKONPENSI :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian ;
2. Menetapkan hukum seorang anak Penggugat dan Tergugat bernama ANAK PEMOHON DAN TERMOHON di bawah asuhan dan pemeliharaan Penggugat;
3. Menghukum kepada Tergugat untuk membayar nafkah anak tersebut yang saat ini sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan yang harus diserahkan kepada Penggugat sampai dengan anak tersebut dewasa (mampu hidup mandiri);
4. Menyatakan tidak dapat diterima, dan ditolak gugatan Penggugat selebihnya;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI :

Membebaskan kepada Pemohon Konpensi/Tergugat Rekonpensi untuk membayar seluruh biaya perkara ini sebesar Rp. 496.000,- (empat ratus sembilan puluh enam ribu rupiah)

Membaca akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Blitar bahwa Termohon Konpensi / Penggugat Rekonpensi melalui kuasanya pada tanggal 16 September 2009 telah mengajukan permohonan banding atas putusan Pengadilan Agama Blitar dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawannya pada tanggal 30 September 2009 ;

Memperhatikan, bahwa Pembanding mengajukan memori banding tertanggal 16 September 2009 dan Terbanding mengajukan kontra memori banding tertanggal 5 Oktober 2009 ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding yang diajukan oleh Termohon Konpensi / Penggugat Rekonpensi / Pembanding, telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara sebagaimana ditentukan menurut peraturan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perundang-undangan yang berlaku, karenanya permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama setelah membaca dan mempelajari dengan seksama semua surat yang berhubungan dengan perkara a quo, termasuk memori banding, kontra memori banding serta salinan resmi putusan Pengadilan Agama Blitar tanggal 09 September 2009 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Ramadhan 1430 Hijriyah Nomor : 267/Pdt.G/2009/PA.BI, maka selanjutnya Pengadilan Tinggi Agama memberikan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama sependapat dengan dasar dan pertimbangan Hakim Pertama yang menolak eksepsi Tergugat Rekonsensi adalah sudah tepat dan benar, karenanya dasar dan pertimbangan tersebut diambil alih oleh Pengadilan Tinggi Agama sebagai pendapatnya sendiri, maka putusan Hakim Pertama yang menolak eksepsi Tergugat Rekonsensi harus dikuatkan.

DALAM KONPENSI

Menimbang, bahwa setelah mencermati memori banding Pembanding serta menelaah keberatan Pembanding khususnya mengenai pengakuan sebagian (adanya perselisihan/pertengkaran) dan bantahan sebagian yang lain (tentang penyebab perselisihannya), Pengadilan Tinggi Agama tidak sependapat dengan pertimbangan hakim pertama pada halaman 22 alinea ke 5 Termohon/Pembanding dinyatakan mengakui seluruh dalil-dalil permohonan Pemohon/Terbanding.

Menimbang, bahwa penyebab perselisihan/pertengkaran antara Pemohon/Terbanding dan Termohon/Pembanding yang dibantah oleh Termohon/ Pembanding, sebagaimana yang diterangkan oleh Ibu Termohon (ibu Termohon asli) dihadapkan dengan keterangan saksi Termohon/Pembanding sendiri yang bernama SAKSI, yang menerangkan dibawah sumpah bahwa pertengkaran yang dilihat, didengar dan diketahui sendiri sewaktu Termohon/Pembanding dan Pemohon/Terbanding berada dirumah saksi adalah disebabkan oleh karena Pemohon/ Terbanding tidak setuju anak Pemohon/Terbanding dengan Termohon/Pembanding diasuh oleh orang tua Termohon /



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembanding dan Termohon / Pembanding cemburu terhadap Pemohon / Terbanding dengan wanita lain serta tidak terjadi pengusiran.

Menimbang, bahwa dengan kesaksian tersebut yang tidak dibantah oleh Termohon/Pembanding harus dinyatakan sebagai fakta bahwa penyebab perselisihan antara Pemohon/Terbanding dengan Termohon/Pembanding adalah sebagaimana yang didalilkan Pemohon/Terbanding telah terbukti, karenanya dapat dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama berpendapat alasan dan pertimbangan hakim pertama dalam konpensasi yang tertuang pada putusan halaman 23, 24 dan 25 adalah sudah tepat dan benar dan selanjutnya diambil alih oleh Hakim Tinggi sebagai pendapatnya sendiri dengan beberapa tambahan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa perpisahan antara Pemohon/Terbanding dengan Termohon/Pembanding selama kurang lebih 2 (dua) tahun dikaitkan dengan keterangan para saksi masih ada relevansinya, sehingga pisah tempat tinggal selama kurang lebih 2 (dua) tahun tersebut adalah merupakan bagian dan ujud perselisihan yang terjadi antara Pemohon/Terbanding dengan Termohon/Pembanding yang tak berkesudahan hingga sekarang, sehingga patut dinyatakan antara Pemohon/Terbanding dengan Termohon/Pembanding telah terjadi perselisihan yang terus menerus sebagaimana ditunjuk Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa fakta hukum sebagaimana tersebut diatas sejalan dengan putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 397 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang menyatakan : "Bahwa suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah dan telah memenuhi alasan perceraian yang diatur Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975".

Menimbang, bahwa berdasarkan tambahan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, maka putusan hakim pertama yang telah mengabulkan permohonan Pemohon/Terbanding dengan mengabulkan Pemohon/Terbanding untuk menjatuhkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

talak satu roj'i kepada Termohon/Pembanding didepan sidang Pengadilan Agama Blitar harus dikuatkan.

DALAM REKONPENSI

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama sependapat dengan dasar dan pertimbangan hakim pertama dalam rekonpensi, yang tertuang pada halaman 30, 31 dan 32, akan tetapi Pengadilan Tinggi Agama memandang perlu menambah pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa keberatan Termohon/Pembanding tentang besaran mut'ah dan nafkah iddah yang dipandang terlalu kecil dan sangat tidak sepadan dibanding dengan penghasilan Pemohon/Terbanding sebagai seorang dokter, akan tetapi Termohon/Pembanding sama sekali tidak pernah mengajukan data maupun fakta yang akurat tentang penghasilan Pemohon/Terbanding setiap bulannya, justru Pemohon/Terbanding mengemukakan dirinya sebagai seorang Pegawai Negeri golongan III/b (tiga b) berpenghasilan sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap bulan dan tidak dibantah oleh Termohon/Pengggugat Rekonpensi/Pembanding.

Menimbang, bahwa pernyataan Pemohon/Terbanding yang tidak pernah dibantah oleh Termohon/Pembanding harus dinyatakan sebagai fakta hukum, disamping itu ternyata Termohon/Pembanding hidup rukun bersama Pemohon/Terbanding hanya sekitar 3 (tiga) tahunan yakni antara tanggal 05 September 2003 s/d Nopember 2006, dengan demikian Termohon/Pembanding mendampingi, melayani dan mu'asyarah selama kurang lebih tiga tahun tersebut, sedangkan waktu selebihnya terbukti dalam kondisi pisah tempat tinggal ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan tersebut diatas, maka Pengadilan Tinggi Agama memandang telah layak dan patut hakim pertama membebani Pemohon/Terbanding mut'ah, nafkah iddah dan nafkah terhadap anak sebagaimana dalam amar putusan hakim pertama a quo.

Menimbang, bahwa hakim pertama belum mempertimbangkan ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, maka Pengadilan Tinggi Agama memandang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perlu menuangkan dalam amar putusan yang berisi “ Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Blitar untuk mengirimkan salinan putusan perkara a quo kepada Pegawai Pencatat Nikah” sebagaimana dimaksud Pasal tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan tambahan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Agama Blitar tanggal 09 September 2009 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Ramadhan 1430 Hijriyah Nomor : 267/Pdt.G/2009/PA.BI. harus dikuatkan dengan perbaikan amar sebagaimana termuat dalam putusan ini.

DALAM KOMPENSI DAN REKOMPENSI

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Pemohon dan biaya pada tingkat banding dibebankan kepada Pemanding, sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2009.

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar’i yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

Menyatakan permohonan banding Pemanding dapat diterima ;

Menguatkan putusan Pengadilan Agama Blitar tanggal 09 September 2009 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Ramadhan 1430 Hijriyah Nomor : 267/Pdt.G/2009/PA.BI; dengan perbaikan amar sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

Menolak eksepsi Pemohon Kompensi/Tergugat Rekompensi seluruhnya ;

DALAM KOMPENSI :

Mengabulkan permohonan Pemohon ;

Memberikan izin kepada Pemohon (PEMOHON ASLI) untuk menjatuhkan talak satu roj’i terhadap Termohon (TERMOHON ASLI) di depan sidang Pengadilan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Blitar ;

Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Blitar untuk mengirimkan salinan putusan a quo kepada Pegawai Pencatat Nikah (PPN) yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Pemohon dan Termohon dan kepada Pegawai Pencatat Nikah (PPN) ditempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilangsungkan untuk di catat daftar yang disediakan untuk itu ;

Menghukum kepada Pemohon (PEMOHON ASLI) untuk membayar kepada Termohon (TERMOHON ASLI) berupa :

Uang mut'ah sebesar Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah) ;

Uang iddah sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah).

DALAM REKONPENSI :

Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian ;

Menetapkan hukum seorang anak Penggugat dan Tergugat bernama ANAK PEMOHON DAN TERMOHON dibawah asuhan dan pemeliharaan Penggugat ;

Menghukum kepada Tergugat untuk membayar nafkah anak tersebut yang saat ini sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan yang harus diserahkan kepada Penggugat sampai dengan anak tersebut dewasa/mampu hidup mandiri ;

Menyatakan tidak dapat diterima dan ditolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya.

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI :

Membebankan kepada Pemohon Konpensi/Tergugat Rekompensi untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sebesar Rp.496.000,- (empat ratus sembilan puluh enam ribu rupiah) ;

Membebankan kepada Termohon/Pembanding untuk membayar biaya pada tingkat banding sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan di Surabaya pada hari rabu tanggal 2 Desember 2009 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Dzulhijjah 1430 Hijriyah dalam sidang Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya oleh kami **Drs. YASMIDI, S.H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. A. SAMIUN MANSYUR, S.H., M.Hum.** dan **Drs. H. MOH. ANSOR ADNAN, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga, dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut dan dibantu **M. MUNIR, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri pihak Pembanding dan Terbanding.

HAKIM ANGGOTA,

ttd

Drs. H. A. SAMIUN MANSYUR, S.H., M.Hum.

HAKIM ANGGOTA,

ttd

Drs. H. MOH. ANSOR ADNAN, S.H.

KETUA MAJELIS,

ttd

Drs. YASMIDI, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

ttd

M. MUNIR, S.H

Rinci an Biaya Perkara:

- | | |
|----------------------------------|--------------------|
| 1. Biaya Proses | Rp.139.000,- |
| 2. Redaksi | Rp. 5.000,- |
| 3. Meterai | <u>Rp. 6.000,-</u> |
| Jumlah | Rp.150.000,- |
| (seratus lima puluh ribu rupiah) | |

Untuk salinan yang sama bunyinya

Oleh :

PANITERA PENGADILAN TINGGI AGAMA
SURABAYA,

RACHMADI SUHAMKA , S.H.